

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urgensi pembentukan advokat memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai agen penegak hukum independen, advokat bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyediakan bantuan hukum berkualitas tinggi.¹ Tugas utama advokat tidak hanya mendampingi, membela, atau mewakili klien dalam perkara hukum, tetapi juga memastikan bahwa prinsip rule of law dan perlindungan hak asasi manusia berjalan sebagaimana mestinya. Kedudukan strategis ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menempatkan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Namun demikian, profesionalisme dan integritas advokat hanya dapat terwujud jika terdapat suatu sistem organisasi yang mampu mengatur, membina, serta mengawasi jalannya profesi ini. Dalam kerangka itulah, keberadaan organisasi advokat menjadi sangat penting. Organisasi advokat tidak hanya berfungsi sebagai wadah perkumpulan, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk merekrut, mendidik, menguji, mengangkat, serta menegakkan kode etik profesi bagi anggotanya.² Tanpa organisasi yang terstruktur, profesi advokat akan sulit menjaga standar etik, kualitas pelayanan hukum, dan kepercayaan publik. Sehubungan dengan regulasi profesi pengacara di Indonesia, UU No. 18

¹ Abdul Rahaman Upara and Anwar Mochammad Roem, ‘Menguak Peran Dan Tantangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis’, 6.2 (2023), doi:10.31933/unesrev.v6i2.

² Raihan Baihaqi and others, ‘Peran Dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum’, *Journal on Education*, 05.02 (2023), pp. 3958–69.

tahun 2003 tentang advokat, adalah pondasi utama untuk mengatur peran dan otoritas advokat. Pasal 28 ayat 1 Undang -Undang Adokat menyatakan bahwa para pendukung memiliki hak untuk membentuk suatu organisasi advokat yang independent tanpa campur tangan pihak lain.³ Independensi advokat merupakan suatu asas yang harus dihormati dalam bidang perdata ataupun umum.⁴ Namun, dalam implementasinya, pasal ini telah menimbulkan perdebatan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada monopoli tunggal dalam pembentukan organisasi advokat. Dampaknya, hingga saat ini, di Indonesia telah muncul berbagai organisasi advokat yang berdiri secara mandiri dan memiliki sistem serta kebijakan masing-masing dalam merekrut, mendidik, dan mengawasi anggotanya. Fragmentasi ini berdampak pada terjadinya ketidakteraturan dalam pengelolaan profesi advokat, mulai dari perbedaan dalam standar perekutan, pelatihan profesi, hingga penerapan kode etik. Akibatnya, muncul persoalan serius terkait ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan etik, dan tidak seragamnya kualitas advokat di mata publik. Ketika berbagai organisasi advokat saling tidak mengakui atau bahkan bertengangan satu sama lain, maka profesi advokat kehilangan otoritas kolektifnya di hadapan sistem peradilan dan masyarakat luas.

Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, muncul gagasan untuk membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai wadah tunggal federatif. Konsep ini dimaksudkan bukan untuk meniadakan pluralitas organisasi advokat yang sudah ada, melainkan untuk menyatukan mereka dalam suatu federasi yang

³ Rizki Setyo and others, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT', 2003, pp. 147–73.

⁴ Keyza Pratama Widiatmika, 'Etika Profesi Hukum', *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16.2 (2015), pp. 39–55.

berfungsi mengkoordinasikan standar bersama. Dewan Advokat Nasional (DAN) diharapkan mampu menjadi lembaga nasional yang mengatur hal-hal fundamental profesi advokat, seperti pengangkatan advokat, pendidikan profesi, pengawasan kode etik, serta penyelesaian pelanggaran disiplin, tanpa menghapus independensi masing-masing organisasi anggota. Gagasan ini didukung, antara lain, oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, yang menekankan perlunya wadah tunggal yang dapat menyatukan standar etik, pembinaan, serta tata kelola profesi advokat secara nasional, guna menghindari disorganisasi profesi.⁵ Dewan ini diharapkan dapat berperan sebagai lembaga federatif nasional yang tidak menghapus eksistensi organisasi yang ada, tetapi justru mengkoordinasikan dan mengawasi fungsi-fungsi penting profesi melalui perwakilan dari masing-masing organisasi. Namun, gagasan ini menimbulkan kontroversi. Sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa pembentukan DAN akan bertentangan dengan semangat kebebasan berorganisasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 dan semangat dari Putusan MK yang membolehkan pluralitas organisasi advokat. Selain itu, adanya satu wadah tunggal di tingkat nasional bisa berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan yang rawan disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan. Jika tidak diatur dengan mekanisme checks and balances yang memadai, wadah tunggal federatif ini dapat menjadi alat dominasi kelompok tertentu. Di sisi lain, tanpa adanya koordinasi nasional, profesi advokat akan terus menghadapi persoalan disharmoni standar dan lemahnya pengawasan etik.

⁵ Hatta Ketua MA Republik Indonesia Ali, ‘SKMA-NO.73-2015-SUMPAAH ADVOKAT’, 2015.

Dengan demikian, perdebatan antara prinsip kebebasan berserikat dan kebutuhan kesatuan arah profesi menjadi inti persoalan dalam pembentukan Dewan Advokat Nasional. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis mendalam mengenai bagaimana bentuk organisasi Dewan Advokat Nasional dapat diatur dalam Undang-Undang Advokat, agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusi, namun tetap mampu menyelesaikan persoalan fragmentasi organisasi advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pembentukan DAN dalam kerangka hukum Indonesia, termasuk model kelembagaan yang tepat, prinsip federasi yang menjunjung independensi, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi normatif bagi pembaruan regulasi organisasi advokat di Indonesia, sehingga profesi advokat benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang berintegritas, profesional, dan dipercaya publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

Bagaimana kedudukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai pengawas advokat dan organisasi advokat dalam Undang-Undang Advokat?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum Dewan Advokat Nasional sebagai bentuk federasi organisasi advokat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum organisasi profesi dan hukum advokat di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik mengenai kedudukan hukum Dewan Advokat Nasional dalam sistem hukum nasional, serta membuka ruang diskusi baru mengenai model federasi organisasi profesi yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan independensi profesi.

Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dengan memperdalam analisis terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan keterkaitannya dengan wacana pembentukan lembaga pengawas tunggal seperti Dewan Advokat Nasional.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi:

1. Peneliti, sebagai sarana pengembangan pemahaman mendalam mengenai dinamika hukum organisasi profesi di Indonesia, serta sebagai bekal dalam melakukan kajian-kajian hukum selanjutnya secara lebih kritis dan sistematis.

2. Pembaca dan pihak yang berkepentingan, seperti mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum yang tertarik pada isu-isu hukum profesi advokat, untuk memahami secara komprehensif tentang urgensi, dasar hukum, dan potensi kelembagaan Dewan Advokat Nasional sebagai federasi dari berbagai organisasi advokat di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penggunaan metodologi yang tepat adalah salah satu cara untuk menjamin kebenaran suatu tulisan yang bersifat ilmiah.⁶ Suatu tulisan yang bersifat ilmiah tentunya tak luput dari metode penelitian, metode penelitian dalam hal ini merupakan faktor penting agar suatu analisis terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan tepat.⁷ Harapan dari pemerhatian faktor-faktor penting dalam penulisan tersebut agar tulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memperoleh hasil yang konkret. Penggunaan metode penulisan hukum dalam skripsi ini digunakan dalam mengolah fakta dan data agar dapat mengungkap kebenaran dan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁸ Adapun metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

⁶ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

⁷ Sean P Collins and others, 'Metode Penelitian Dan Pengantar Hukum', 2021.

⁸ Rizal, M. F., Adiwinarto, H. S., & SH, M. (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19*.

Metode Pendekan merupakan istilah untuk mengungkapkan cara penulis dalam memandang serta menentukan ruang bahasan guna menemukan kejelasan terkait substansi dari suatu karya yang bersifat ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Undang-Undang

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku yang ditulis oleh Kristiawanto, pendekatan undang-undang adalah jenis pendekatan yang digunakan dalam kajian dan analisis yang mencakup seluruh undang-undang, dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁹ Metode pendekatan ini secara khusus menangani peraturan yang berbentuk Undang-Undang.

Fokus utama pendekatan undang-undang dalam konteks penelitian ini untuk mengkaji norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015. Melalui pendekatan ini, penulis akan menelusuri bagaimana peraturan-peraturan tersebut mengatur eksistensi organisasi advokat dan ruang hukum yang memungkinkan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) sebagai wadah federatif.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji gagasan-gagasan teoritis dan doktrin hukum yang berkaitan dengan organisasi profesi, federasi, serta prinsip kebebasan berorganisasi. Dalam penelitian ini, pendekatan

⁹ Kriswanto, 'Kristiawanto- Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum.Pdf'.

konseptual mencakup penelaahan terhadap konsep federasi organisasi profesi, single bar dan multi bar, serta teori tentang wadah tunggal advokat. Penulis juga akan membahas konsep *self-regulatory organization* (SRO) dalam profesi hukum dan bagaimana konsep federasi dapat diterapkan pada pembentukan DAN. Pendekatan ini memberikan dasar filosofis dan teoritis atas urgensi pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai model federatif dalam mengatasi perpecahan organisasi advokat di Indonesia dan menegakkan prinsip profesionalisme serta perlindungan hukum terhadap advokat dan masyarakat.

1.5.2 Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif¹⁰ yang menitikberatkan kepada kaidah-kaidah yang sepatutnya berlaku dan mengikat.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis gagasan pembentukan Dewan Advokat Nasional sebagai wadah federatif dari seluruh organisasi advokat di Indonesia. Penelitian ini meninjau aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta bagaimana gagasan federasi dapat diterima dan dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan konstitusional yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam sistem peraturan perundangan, bukan hukum sebagai realitas sosial yang hidup dalam masyarakat¹².

¹⁰ Ruang lingkup Normatif mencakup sejarah, erbandingan, sistematika, dan asas hukum. (2023). Analisis Yuridis Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pubmedia:Social Sciences and Humanities*. 1(1).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta, hal. 47

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.

Oleh karena itu, data utama dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung interpretasi norma hukum.¹³

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer¹⁴

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XI/2013

2. Bahan Hukum Sekunder¹⁵

- 1) Buku-buku hukum
- 2) Skripsi, Tesis, dan disertasi hukum
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- 4) Tulisan media
- 5) Penelusuran website

3. Bahan Non-Hukum¹⁶

Bahan Non-Hukum merupakan sumber yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi lainnya.

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis merupakan penelitian yang

¹³

¹⁴ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 142

¹⁵ Jonaedi Efendi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, KENCANA, Jakarta, hal. 189

¹⁶ *Ibid.*

bersifat menguraikan suatu permasalahan yang sedang dikaji dengan cara memberikan deskripsi serta gambaran terhadap permasalahan secara ilmiah. Dalam konteks ini, penulis akan menguraikan dan menganalisis secara mendalam mengenai kedudukan hukum Dewan Advokat Nasional sebagai federasi organisasi advokat di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan deskripsi yuridis ter hadap perkembangan organisasi profesi advokat di Indonesia, serta menilai kesesuaianya dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan prinsip negara hukum.

